



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 116 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURUS FORUM MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN (FORMAPEL) TINGKAT KOTA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kawasan perkotaan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan demi terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, maka diperlukan adanya peran serta masyarakat;
 - b. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Formapel Tingkat Kota Administrasi sesuai Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor 707 Tahun 2002 tentang Perubahan Susunan dan Pengangkatan Anggota Baru Forum Peduli Lingkungan Kotamadya Jakarta Selatan sehingga perlu adanya peremajaan pengurus Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formapel) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengurus Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FORMAPEL) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);
7. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 64001);
9. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 63001);
10. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62182);
11. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 34002);
12. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 74002);
13. Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGURUS FORUM MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN (FORMAPEL) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE TAHUN 2021-2024.

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Tingkat Kota di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas pokok pengurus FORMAPEL sebagaimana dimaksud pada pada diktum KESATU adalah melaksanakan Program Pelestarian Lingkungan Hidup, khususnya kebersihan dan penghijauan serta kesehatan lingkungan.
- KETIGA : Fungsi Kepengurusan FORMAPEL adalah sebagai pelaksana, penggerak, pengawas dan monivator pelaksanaan program kebersihan, di wilayah serta umum.
- KEEMPAT : Masa kerja pengurus Forum Masyarakat Peduli Lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan bulan Juli Tahun 2024.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

2021

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, *



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Selatan
8. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Adm. Jakarta Selatan.

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Nomor TAHUN 2021
Tanggal 2021

SUSUNAN PENGURUS
FORUM MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN (FORMAPEL) TINGKAT KOTA
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- I. DEWAN PEMBINA
Ketua : Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- II. DEWAN PENASEHAT
Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko
Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Selatan.
3. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- III. DEWAN PENGURUS
Ketua : Tjepy Darmawan S.IP
Wakil Ketua : Abdul Haris
Toto Sumarno
Heri Siswantoro
Sekretaris : Freddy Jufriadi S.IP
Imam Yazu
Bendahara : Sri Endarwati
Ika Arsita
Anggota : 1. Lujeng Wiyono (Kec. Pasar Minggu)
2. Eka Albarokah (Kec. Jagakarsa)
3. Tombang (Kec. Kebayoran Lama)
4. Fachrul Umbara (Kec. Pesanggrahan)
5. Muljoko (Kec. Mampang Prapatan)
6. Budi Ambulani (Kec. Tebet)
7. Robert Daniel (Kec. Setiabudi)
8. Hermawati (Kec. Pancoran)
9. Maria Agustina (Kec. Cilandak)
10. Romdonullah S.S (Kec. Kebayoran Baru)

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, *8*



Isnawa Adji
ISNAWA ADJI

NIP 197205241992031002